

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan memiliki arti proses, cara pembuatan memakai sesuatu, atau pemakaian Penggunaan merupakan kegiatan dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang.¹

Menurut Ardianto dalam bukunya yang berjudul *Komunikasi Massa*, tingkat penggunaan media dapat dilihat dari frekuensi dan durasi dari penggunaan media tersebut.²

Menurut Lometti, Reeves, dan Bybee penggunaan media oleh individu dapat dilihat dari tiga hal, yaitu:

- a. Jumlah waktu, hal ini berkaitan dengan frekuensi, intensitas, dan durasi yang digunakan dalam mengakses situs.
- b. Isi media, yaitu memilih media dan cara yang tepat agar pesan yang ingin disampaikan dapat dikomunikasikan dengan baik.
- c. Hubungan media dengan individu dalam penelitian ini adalah keterkaitan pengguna dengan media sosial.³

Sejarah media sosial diawali pada era 70-an, yaitu ditemukannya sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak.⁴

1 Depdiknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hal. 852

2 Ardianto Elvinaro, *Komunikasi Massa : Suatu Pengantar*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2004), hal. 125

3 Thea Rahmani, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:2016), hal. 22

⁴ Anang Sugeng, “*Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*”, No 1 (2016), 143.

Media sosial sendiri didefinisikan sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *Website, E-mail, Forum di Internet, Blog, Wiki, Aplikasi Pesan, Internet Broadcasting, Peer-to-peer, The RSS, MUDDS, Media Sosial*.

Salah satu bentuk dari keberadaan *New Media* adalah fenomena munculnya media sosial. Pada media sosial ternyata aktivitas sosial tidak hanya dapat dilakukan di dalam dunia nyata (*real*) tetapi juga (*unreal*).⁵ Media sosial dan internet yang merupakan kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) mengubah wajah media secara fundamental, dapat dilakukan di dunia maya komunikasi satu arah (yang hanya menyampaikan berita dan informasi) menjadi interaksi dua arah (di mana pengguna dapat berinteraksi dengan penyedia informasi, atau antar pengguna). Media sosial memang benar-benar telah mengubah pola komunikasi manusia secara langsung yang juga berdampak pada pola hubungan manusia antar individu. Media sosial mempunyai beberapa karakteristik yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶

a. Jaringan

Media sosial memiliki karakter jaringan yang membentuk struktur sosial dalam media sosial. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Castells bahwa struktur atau organisasi sosial yang terbentuk di internet berdasarkan jaringan informasi yang pada dasarnya beroperasi berdasarkan teknologi informasi dalam mikroelektronik. Jaringan yang terbentuk antar pengguna (*users*) merupakan jaringan yang secara teknologi dimediasi oleh perangkat teknologi, seperti komputer, telepon genggam atau table. Media sosial ini dapat membentuk jaringan antar penggunanya, baik pengguna yang saling mengenal maupun yang tidak saling mengenal di dunia maya. Kehadirannya

5 Apriadi Tamburaka, *Literasi Media cerdas bermedia khalayak media massa*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 79.

6 Rulli Nasrullah. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. (Bandung: Rodakarya, 2016), 16.

memberikan medium bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme teknologi.

b. Informasi (Information)

Informasi saat ini menjadi hal yang sangat penting termasuk dalam media sosial. Hal ini disebabkan karena media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Informasi menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh pengguna media sosial, di mana komoditas tersebut merupakan komoditas yang diproduksi dan didistribusikan oleh pengguna.

c. Arsip (*Archive*)

Media sosial memungkinkan seseorang melakukan penyimpanan arsip terhadap konten-konten yang diunggahnya. Informasi yang tersimpan tersebut dapat diakses kapan pun dan dimana pun.

d. Interaksi (*interactivity*)

Jaringan yang ada dalam media sosial mengakibatkan adanya interaksi antara pengguna media sosial. Perangkat teknologi telah meremediasi ke dalam ruang dan waktu, tempat kerja dan rumah, sampai pada segala sisi kehidupan yang khalayak sendiri terkadang tidak bisa lagi secara sadar membedakan mana kehidupan nyata (*offline*) dan mana yang tidak (*online*).

e. Simulasi Sosial (*simulation of society*)

Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat (*society*) di dunia virtual. Interaksi yang ada dalam media sosial memang menggambarkan bahkan mirip dengan keadaan realitas, akan tetapi interaksi yang terjadi adalah simulasi dan terkadang berbeda sama sekali dengan apa yang terjadi dalam dunia nyata. Perangkat media sosial memungkinkan siapa pun untuk menjadi siapa saja, bahkan bisa menjadi pengguna yang berbeda sekali dengan realitasnya, seperti pertukaran identitas, jenis kelamin, hubungan perkawinan sampai pada foto yang diunggah dalam media sosial. Pada media sosial media tidak lagi

menampilkan realitas, tetapi sudah menjadi realitas sendiri, bahkan apa yang di media lebih tampak lebih real bila dibandingkan dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Konten oleh pengguna (*user generated content*)

Media sosial memiliki karakteristik konten oleh pengguna atau disebut dengan *User Generated Content* (UGC) yang menunjukkan bahwa di media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi.

2. Ciri-Ciri Media Sosial

Merebaknya situs media sosial yang muncul menguntungkan banyak orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi dengan mudah dan dengan ongkos yang murah ketimbang memakai telepon. Dampak positif yang lain dari adanya situs jejaring sosial adalah percepatan penyebaran informasi. Akan tetapi ada pula dampak negatif dari media sosial, yakni berkurangnya interaksi interpersonal secara langsung atau tatap muka, munculnya kecanduan yang melebihi dosis, serta persoalan etika dan hukum karena kontennya yang melanggar moral, privasi serta peraturan.

3. Jenis-jenis media sosial

Pada umumnya media sosial dibagi menjadi enam jenis yaitu:⁷

a. *Wikipedia*

Wikipedia adalah *ensiklopedia kolaboratif* dimana semua orang bisa menulis, mengedit dan menambah isinya. Banyak orang menggunakan *Wikipedia* untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan rumah. Hanya saja yang perlu di ingat, sesuai dengan sifatnya yang *kolaboratif*, maka siapapun dapat menulis maupun mengubah informasi yang terdapat

⁷ Alexander Rusli, *Bijak Bersosmed*, (Jakarta: Indosat Ooredoo, 2017), 10.

didalamnya. Untuk itu perlu klarifikasi mendalam setelah memperoleh informasi dari wadah ini.

pada tahun 2001, ada sekumpulan relawan yang tak ingin dikenal telah mengorganisasikan diri membentuk sebuah komunitas online yang sukses, kinerja yang dilakukan jauh melebihi bayangan siapapun. Bahkan Cunningham, sang pencetus gagasan *wiki* mengatakan bahwa *wikipedia* telah mengembangkan gagasannya lebih jauh dari pada yang pernah ia bayangkan.⁸

Hasilnya *Wikipedia* telah menjadi sasaran pilihan yang pertama untuk banyak orang dan sekarang berfungsi sebagai sebuah bagian internal khazanah pengetahuan yang ada di internet.

b. *You-tube*

You-tube adalah sebuah situs web *video sharing* untuk berbagi video populer, dimana semua penggunanya bisa memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Di *you-tube* kita dapat mengunggah video kita sendiri, mempromosikan video klip baru para musisi atau mempromosikan film-film baru.

c. *Twitter*

Twitter adalah sebuah situs layanan *microblog* yang memberikan fasilitas bagi pengguna untuk mengirimkan update atau pembaruan yang berbentuk tulisan *teks* dengan panjang maksimal 140 karakter atau seperti metode mengirim pesan melalui *SMS*.⁹

Twitter termasuk kedalam situs yang *simple* dan mudah digunakan, selain itu jika anda memiliki sebuah bisnis, *twitter* juga bisa menjadi bagian penting untuk memasarkan dan menyusun strategi bisnis yang akan dicapai, karena situs *online* ini dapat memudahkan anda untuk menghubungkan anda dengan pembeli.

8 Andrew Lih, *kisah Sukses Wikipedia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2009), 6.

9 Madcoms, *Facebook, twitter dan Plurk dalam satu genggamannya*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 121.

d. *Facebook*

Facebook adalah situs atau layanan media sosial yang bisa menghubungkan *individu* dengan *individu*, *individu* dengan komunitas, komunitas dengan komunitas. *Facebook* juga bisa mendekatkan kita dengan saudara dan teman dan lainnya dari berbagai daerah bahkan bisa juga dijangkau hingga ke belahan dunia.

Facebook diresmikan pada tanggal 4 Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg, mahasiswa *Universitas Harvard*.¹⁰ Asal mula media sosial yang didirikan ialah untuk mahasiswa *Universitas Harvard* amerika serikat, dan kini *Facebook* menjadi media sosial yang paling populer di dunia. Dan dengan media sosial *Facebook* semua hal bisa dilakukan dengan mudah, mulai dari berbagi informasi, berbagi foto, video, dan hal unik menarik lainnya.

e. *Skype*

Skype adalah sebuah aplikasi *messenger* seperti halnya *Yahoo Messenger*, *MSN Messenger* dan lainnya, tetapi *skype* lebih difokuskan pada layanan *voice messenger* dari pada *teks* sehingga *skype* lebih dikenal sebagai aplikasi *VoIP (voice over Internet Protocol)* yaitu komunikasi suara melalui protokol Internet. *Skype* juga menyebabkan dunia telekomunikasi menjadi tidak terbatas, dengan memberikan pilihan bagi para pemakainya untuk mengakses telepon. *Skype* yang dimasukkan ke dalam alat teknologi seperti ponsel membuat konsumen ponsel dapat melakukan teknologi telepon berbasis internet.¹¹

f. *Instagram*

Situs media sosial ini menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat indonesia. Kelebihan *instagram* dengan media sosial lainnya adalah dapat memungkinkan penggunaanya untuk mengambil foto

10 Ari Prabawati, *Marketing Gratis dengan Facebook*,(Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 3.

11 Mu'thi Ahmad, *Fenomena Medsos*, (Bogor: Guepedia,2019), 49-50.

lalu memfilter foto tersebut kemudian bisa posting ke berbagai macam media sosial lainnya seperti *facebook* dan *twitter*. Pengguna *instagram* di indonesia termasuk banyak dan besar.

g. *Line*

Layanan media sosial yang fokus dalam *chatting* ini digunakan di *smartphone*, tetapi juga bisa diakses di laptop dan tablet. Dan media sosial ini mampu mengalahkan pesaingannya yaitu *We-chat*, *WhatsApp* dan *kakaotalk*.¹²

4. Etika menggunakan Media Sosial

Secara *etimologis*, kata etika berasal dari kata Yunani *ethos* (tunggal) yang berarti adat, kebiasaan, watak, akhlak, sikap, perasaan, dan cara berpikir. Bentuk jamaknya *ta etha*. Sebagai bentuk jamak dari *erthos*, *ta etha* berarti adat, kebiasaan atau pola pikir yang dianut oleh suatu kelompok orang yang disebut masyarakat ataupun tindakan yang dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh masyarakat tersebut.¹³

Etika berkaitan dengan dua hal yakni :

- a. Norma adalah aturan yang berlaku dan diyakini oleh masyarakat yang disertai dengan sanksi atau ancaman apabila tidak mengikuti. Misalnya, Norma Agama dan adat-istiadat.
- b. Nilai adalah suatu aturan dan keyakinan yang bersifat individu dan tidak ada sanksi yang akan didapatkan jika melanggar.

Etika Dalam Menggunakan Media Sosial:

- a. Memberikan Informasi Pribadi dan keluarga secara bijak. Sangat penting bagi kita untuk memperhatikan dalam membagikan Informasi kepada khalayak umum, terutama yang berhubungan Informasi pribadi dan keluarga. Bagikanlah hal-hal yang bersifat umum.

12 Mu'thi Ahmad, *Fenomena Medsos*, (Bogor: Guepedia, 2019), 50-51.

13 L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis Pendekatan Filsafat terhadap Perilaku Pebisnis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 3.

- b. Berkomunikasi dengan sopan dan santun.
Gunakanlah Kaidah Bahasa dengan baik dan benar dalam berkomunikasi, baik itu dalam bentuk tulisan ataupun ucapan.
- c. Larangan menyebarkan konten Pornografi
Memang benar apapun yang kita posting di internet bebas tanpa dicekal, terutama konten pornografi yang sangat berbahaya bagi diri kita dan juga orang lain. Film porno akan merusak otak dan membuat kinerja otak akan semakin melemah.
- d. Larangan mengganggu suku, agama, antargolongan (SARA) dan Ras
- e. Menghargai dalam perbedaan Ini termasuk hal yang sangat penting bagi kita, sadarilah bahwa kita sebagaimana manusia memiliki cara pandang yang berbeda dalam menanggapi sesuatu hal. Jangan terlalu menganggap apa yang dibuat seseorang tersebut hal yang tidak penting. Sehingga saling menjelek-jelekan, akibatnya terjadilah pertempuran di media social.
- f. Opini Pastikan ada fakta dan data
Jika ingin Membuat Suatu Opini ataupun suatu tulisan, Pastikan Fakta dan Data itu memang ada.
- g. Mengecek dan memastikan kebenaran Informasi
Bagi kita yang ingin membagikan suatu informasi kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan informasi yang telah kita lihat. Namun, Sebelum membagikannya kita pastikan kebenaran dan ke akuratan dari informasi yang dibagikan. Jangan tetipu dengan judul yang seolah-olah benar, tapi nyatanya salah.
- h. Menghargai hak cipta dengan menyebutkan sumber
Begitu banyak kasus yang kita lihat tentang pengambilan hak cipta seseorang dengan cara mengganti dan menghapusnya. Hak cipta ini bisa berbentuk hasil lukisan, gambar, lagu dan video. Sangat dianjurkan untuk mencantumkan sumber yang membuat sebagai penghargaan atas karya yang telah dihasilkan.

- i. Hindari Menggunakan Medsos (Media sosial) disaat Emosi sedang buruk Emosi sangat mempengaruhi apa yang kita tulis, Menulis dan berkaryalah ketika Emosi sedang baik supaya apa yang kita buat bukan karna kebencian dan kemarahan terhadap seseorang. Karna, disaat Emosi sedang buruk, Bisa jadi apa yang kita buat bukanlah konsumsi public.
- j. Hindari menggunakan Identitas Palsu, Begitu banyak cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menjatuhkan Karakter orang lain, salah satunya menggunakan identitas palsu suatu tokoh pada akun *facebook*. Sehingga, nama tokoh tersebut menjadi bahan pembicaraan dan berdampak jelek terhadap tokoh tersebut. Biasanya orang seperti ini akan memperkeruh suasana, memanipulasi informasi, dan membunuh karakter pihak lain. Ini adalah termasuk perbuatan penipuan dan perbuatan yang sangat merugikan orang lain.

5. Dampak Media Sosial

Perkembangan teknologi komunikasi, seperti media sosial telah menjadi fenomena masa kini. Berbagai jenis dan macam produk teknologi komunikasi terlahir dan mewarnai dalam kehidupan masyarakat. Tanpa disadari keberadaan media sosial sebagai media komunikasi ini telah membawa beberapa implikasi dalam kehidupan masyarakat termasuk perkawinan.

Manfaat yang didapat dari detoks media sosial bergantung pada kebutuhan seseorang pada media sosial itu sendiri, yang jelas istirahat dari media sosial sejenak dapat merilekskan pikiran. Studi dari *journal of social and clinical pshocology* menyebutkan, pengguna media sosial cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain, padahal kehidupan media sosial belum tentu sama dengan kehidupan nyata.¹⁴

¹⁴ Surti Sunarto, *Detoks Medsos untuk Usir Efek Negatif*, (Jawa tengah: Jawa pos, 2017), 19.

B. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “cerai” berarti kata kerja (*verb*) yaitu, pisah, putus hubungan sebagai suami dan istri. Kemudian kata “perceraian” berarti kata benda (*noun*) yaitu, perpisahan perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti kata kerja (*verb*) yaitu, tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dan sebagainya) lagi.¹⁵

Istilah “perceraian” terdapat dalam pasal 38 UU No. 16 tahun 2019 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami dan istri sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Perceraian menurut Subekti ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁶ Jadi jika diartikan perceraian menurut Subekti ialah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami dan istri menjadi hapus.

Perceraian menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami atau dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasarkan pada perselisihan antar suami dan istri.¹⁷

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹⁸

15 Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan, Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 185.

16 Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), 23.

17 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), 109

18 P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 53.

Perceraian menurut pasal 38 UU No. 38 tahun 2019 adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksudkan dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau hidup berumah tangga, yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri.

Dalam islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi perceraian menurut ahli fiqih adalah *talak*. *Talak* berasal dari bahasa arab yaitu “اطلاق” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹⁹ Dalam kata “Perceraian” terdapat kata awal “Per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian.²⁰

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika kalian bertekad kuat untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqoroh Ayat 227)

Perceraian menurut ahli fikih Dahlan Ihdami adalah lafadz *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti *talak* dan kinayah (sindiran) dengan niat *talak*.²¹ Kemudian perceraian menurut Sayyid Sabiq adalah lafadz *talak* diambil dari kata *itlak* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara’, *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.²²

Perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah, Allah memang membenci perceraian akan

19 Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 229.

20 Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, cet.9, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), 115.

21 Dahlan Ihdami, *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2003), 64.

22 Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena publishing, 2011), 9.

tetapi apabila dengan mempertahankan perkawinan itu akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya, maka perceraian itu diperbolehkan.²³

Sebagai sumber hukum islam pertama Al-Qur'an, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami dan istri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan istri dengan sebab-sebab yang tidak berprinsip. Jika terjadi sebuah pertengkaran yang sangat memuncak dan membuat amarah bergejolak diantara suami dan istri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, dan berhati-hati untuk mengambil langkah dan keputusan sehingga tidak langsung membubarkan perkawinan. Dan apabila hendak menempuh usaha berdamai terlebih dahulu hendaknya mengirim seorang hakam (penengah atau pendamai) dari pihak keluarga suami dan seorang hakam (penengah atau pendamai) dari pihak keluarga istri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha tersebut tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan.

Pengertian perceraian menurut KHI dicantumkan dalam pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.²⁴ Berdasarkan uraian tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak.

Cerai gugat (*Khuluk*) dalam islam dikenal dengan “*talak tebus*”, artinya *talak* yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri, dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri, karena ia benci kepada suaminya.²⁵

Undang-undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan

²³ Nunung Rodliyah, “*Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, No 1 (2014), 121.

²⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet 3 (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 35.

²⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1995), 410.

membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami dan istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami dan istri.²⁶

Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian.²⁷

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh orang islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.²⁸

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratannya, maka islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau *Talak* itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut Makruh. Hukum Makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya *Talak* itu dengan berbagai penahanan. Beberapa ayat Al-Qur'an mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian itu.

Hukum asal dari *Talak* itu adalah Makruh, namun melihat keadaan tertentu, maka hukum *Talak* itu sebagai berikut:

1. Nadab atau sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjut dan seandainya dipertahankan juga kemudaratannya yang lebih akan timbul.
2. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian, dan tidak ada pihak-pihak yang

²⁶ Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka cipta, 1991), 307.

²⁷ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", No 4 (2012), 416.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet ke 5 (Jakarta: KENCANA, 2014), 199-200

dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.

3. Wajib atau mesti di lakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudaratkan istrinya.
4. Haram *Talak* itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.²⁹

Dalam perceraian, media sosial memiliki peran begitu besar dan harus diantisipasi dan ditanggulangi bersama, jika tidak maka kedepannya makin banyak kasus perceraian yang dikarenakan oleh media sosial. Pembuktian peran media sosial sebagai salah satu pengaruh terjadinya perceraian diharapkan bahwa dalam menggunakan media sosial harus bijak dan pintar, sehingga adanya media sosial berdampak *kemaslahatan* bagi manusia bukan malah menjadi *kemudharatan*. Sehingga penggunaan media sosial bisa hadir sesuai porsi dan kegunaannya yaitu mempermudah orang untuk berkomunikasi silaturahmi dan berhubungan. Oleh karena itu jika seseorang menggunakan media sosial berdampak buruk bagi keretakan rumah tangganya, maka secara hukum islam orang tersebut dilarang menggunakannya karena menimbulkan *kemudharatan*.

C. Peradilan Agama

Kata “Peradilan” berasal dari kata “adil” dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata “Peradilan” sebagai terjemahan dari *qadha*, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”. Dan adapun yang menyatakan bahwa umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan.³⁰

Kata “peradilan” menurut ahli fikih adalah:

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet ke 5 (Jakarta: KENCANA, 2014), 199-201.

³⁰ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, cet ke 3 (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 1-2.

1. Lembaga Hukum (tempat dimana seseorang mengajukan mohon ke pengadilan)
2. Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.

Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 24 ayat (2) menyatakan, “Bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan peradilan umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Kudus yang merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok yang dimaksud di atas, Pengadilan Agama Kudus mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut.³¹

- a. Fungsi mengadili (*Judicial power*) yaitu, menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama, pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- b. Fungsi Pembinaan yaitu, memberikan pengarahannya, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi pengadilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan

³¹ Data Profil Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021.

- pembangunan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- c. Fungsi Pengawasan yaitu, mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti dan juru sita atau juru sita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terhadap pelaksanaan administrasi umum ke sekretariat serta pembangunan (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
 - d. Fungsi Nasehat yaitu, memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta, dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
 - e. Fungsi Administratif yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (Kepegawaian, keuangan, dan umum atau perlengkapan, KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tentang Pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga Peradilan.
 - f. Fungsi lainnya:
 - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyah dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain, dalam Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
 - 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.

D. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu ini dihadirkan untuk memposisikan penelitian ini diantara penelitian sejenis yang lain. peneliti mengambil beberapa referensi yang masih memiliki keterkaitan baik tema, obyek ataupun metode penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba meneliti tinjauan hukum islam terhadap pengaruh media sosial dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus.

Berikut beberapa penelitian yang dapat dikaji peneliti untuk melakukan penelitian terkait judul yang peneliti buat, yaitu :

1. Penelitian pertama diteliti oleh Husni Latif (2012) dari UIN Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial Facebook Sebagai Alasan Perceraian” hasil dari penelitian ini Hakim mempunyai dasar hukum untuk memutus perkara tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Hal ini dilakukan Hakim, mengingat perselingkuhan melalui jejaring sosial facebook tidak termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh hukum positif. Keputusan ini didasarkan pada pengakuan Penggugat dan para saksi bahwa Tergugat selingkuh dengan menjalin hubungan cinta dengan beberapa wanita. Hal ini yang memicu seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Selanjutnya, Hakim memberikan putusan terhadap perkara tersebut.
2. Penelitian kedua diteliti oleh Rima Safrina UIN Syarif hidayatullah Jakarta dengan judul “ perselingkuhan melalui facebook dan sms penyebab perceraian (studi pada Pengadilan Jakarta)” hasil dari penelitian ini pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran adalah karena suami yang berselingkuh. Majelis Hakim memasukan pasal 19 huruf, Peraturan Pemerintah. Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai pertimbangan hukumnya, hanya saja hakim

pengadilan jakarta selatan selain menggunakan undang undang sebagai pertimbangan hukum, Majelis Hakim menggunakan konsep dan pendekatan ushul fiqh sebagai pertimbangan hukunya.

3. Penelitian ketiga diteliti oleh Saifudin, M (2014) dari UIN Sunan Ampel dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap penggunaan media sosial sebagai penyebab perceraian (studi putusan Pengadilan Agama Malang)” hasil dari penelitian ini menurut hukum islam penggunaan sosial media secara umum memang diperbolehkan akan tetapi jika sosial media itu justru disalah gunakan atau mempunyai dampak yang negatif maka hukumnya akan berbeda. Kasus yang terjadi menunjukkan bahwa media sosial sebagai alat komunikasi dipergunakan untuk media perselingkuhan dengan wanita yang bukan muhrimnya dan berdampak negatif. Inilah yang kemudian mengubah hukum menggunakan media sosial yang awalnya diperbolehkan menjadi dilarang demi mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar sebagaimana penerapan ijtihad sadd adh-dhari’ah pada penggunaan media sosial.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya membahas terhadap pandangan hakim alasan perceraian karena media sosial, akan tetapi dalam penelitian ini membahas terhadap bagaimana menggunakan media sosial dalam perkawinan, sehingga bisa menjadi kendali agar tidak lagi meningkatkan perceraian dikarenakan media sosial.

E. Kerangka Berfikir

Perceraian merupakan akibat dari kulminasi atau puncak perkawinan yang buruk, dan dapat terjadi bila suami dan istri sudah tidak mampu mencari cara penyelesaian dan jalan keluar yang dapat memuaskan kedua belah pihak.

Dalam kehidupan berumah tangga penggunaan media sosial bila digunakan dengan tidak benar, akan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga dengan munculnya orang ketiga yang berkomunikasi di media sosial, jika pengaruh atau dampak negatif dari adanya media sosial ingin di hindari, maka perbanyaklah waktu untuk suami dan istri untuk saling

berkomunikasi dan terbuka satu sama lain tentang penggunaan media sosial.

